



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BINTO NOFENDI PGL BENTO BIN IDRIS**
2. Tempat lahir : Kapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kapuah Kamba Kapuah Nagari Kapuh  
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Afrida Adethyani, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian No.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pen.Pid/2024/PN Pnn, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 104/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 12,95 gram”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih;
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Sampoerna warna putih;
  - Plastik-plastik klip bening;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) helai baju kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver menggunakan silikon warna biru;
- Uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB;

Dikembalikan kepada saksi Winda;

4. Membebaskan Terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Sungai Talang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 12,95 gram (dua belas koma Sembilan puluh lima) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa membeli shabu Kepada Sdr Pgl Sap (DPO) sebanyak 4 (empat) kantong berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 19,5 gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet, dengan pembagian 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 4,8 gram yang Terdakwa jual kepada Pgl RIKI Seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran setelah shabu terjual, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,9 gram Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu, dan 1 (satu) Paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih dimasukkan dalam bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih yang diletakkan dalam kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis yang tergantung dalam lemari kamar Terdakwa;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa ditelfon oleh seseorang tidak dikenal dan memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui dan menyuruh orang tersebut untuk menunggu ditepi jalan di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Sebelum pergi Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket shabu yang harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi satu (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa pergi ke Lokasi yang sudah Terdakwa janjikan tersebut menggunakan motor Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam plastic klip bening yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam jaket sebelah kiri;
- Pada saat Terdakwa sampai dilokasi, Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli, saat terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada calon pembeli, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, plastik-plastik klip bening dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver menggunakan silicon warna biru di saku jaket sebelah kanan Terdakwa dan uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selajutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kapuah Kamba, Kapuah Nagari Kapuh Kecamatan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik bening dibalut dengan tisu warna putih dimasukkan dalam bekas rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam di dalam kantong saku kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis yang tergantung didalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 095/14351/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda-tangi oleh Novri Yudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 12,95 (dua belas koma Sembilan lima) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa 12,94 (tujuh koma nol satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

- Kemudian berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083K.05.16.24.0481, tanggal 26 Juni 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Abdul Rahim, Apt. M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,01 (nol ko-ma nol satu) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:095/14351/2024 tanggal 13 Juni 2024 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun dalam bentuk Narkotika jenis ganja kering untuk terdakwa pakai dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan Kesehatan maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa Bintu Nofendi Pgl Bento Bin Idris, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat 12,95 gram (dua belas koma sembilan puluh lima), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa ditelfon oleh seseorang tidak dikenal dan memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujui dan menyuruh orang tersebut untuk menunggu ditepi jalan di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Sebelum pergi Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket shabu yang harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi satu (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke Lokasi yang sudah Terdakwa janjikan tersebut menggunakan motor Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat didalam plastic klip bening yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dalam jaket sebelah kiri;
- Pada saat Terdakwa sampai dilokasi, Terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dari dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, saat akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penangkapan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, plastik-plastik klip bening dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver menggunakan silicon warna biru di saku jaket sebelah kanan Terdakwa dan uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kapuah Kamba, Kapuah Nagari Kapuh Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang terdapat dalam plastik bening dibalut dengan tisu warna putih dimasukkan dalam bekas rokok merek SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam di dalam kantong saku kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis yang tergantung didalam lemari kamar Terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesisir Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 095/14351/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditanda-tangi oleh Novri Yudhi Irvan, NIK.P.90481 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa 12,94 (tujuh koma nol satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083K.05.16.24.0481, tanggal 26 Juni 2024 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Dra. Abdul Rahim, Apt.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn





M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,01 (nol ko-ma nol satu) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:095/14351/2024 tanggal 13 Juni 2024 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun dalam bentuk Narkotika jenis ganja kering untuk terdakwa pakai dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan Kesehatan maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bernama Terdakwa yang beralamat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu berdasarkan informasi



tersebut Saksi melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa dengan memesan shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menjanjikan bertemu di tepi jalan raya yang beralamat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya di tempat yang dijanjikan salah satu dari tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya salah satu Anggota Satresnarkoba segera memanggil saksi umum Perangkat Nagari dan Kepala Kampung setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa. Kemudian dari penggeledahan yang telah dilakukan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, Plastik-plastik klip bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver menggunakan silikon warna biru di saku jaket sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa. Lalu dihadapan saksi-saksi Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Kapuah Kamba, Kapuah Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan dengan disaksikan saksi umum Perangkat Nagari dan Kepala Kampung setempat, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih dimasukkan dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna warna putih yang dimasukkan lagi dalam kantong saku baju kemeja merek Montagut warna putih dengan motif garis-garis yang tergantung di dalam lemari yang terletak di kamar rumah Terdakwa. Kemudian dihadapan saksi-saksi Terdakwa mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah miliknya dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang lebih dulu sampai di lokasi penangkapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan shabu kepada Terdakwa pada malam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu yang disita darinya dengan sistem kerja, yaitu barang dikirim dulu kepada Terdakwa oleh penjual, setelah shabu terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang sebagai pembayaran shabu tersebut. Shabu diperoleh Terdakwa dari Sap yang saat ini berada di Lapas Muaro Padang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh shabu dari Sap adalah berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa di telephone oleh Sap yang menanyakan apakah shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis terjual dan Terdakwa menjawab sudah. Kemudian Sap menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu lagi dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu Terdakwa pergi menjemput shabu tersebut menggunakan travel. Ketika berada dalam perjalanan Terdakwa di telephone oleh nomor baru yang menginformasikan kepada Terdakwa mengenai lokasi pengangambilan shabu tersebut berada di tepi jalan di Mato Aia Padang. Setibanya di lokasi sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung mencari shabu sambil diarahkan oleh orang tersebut lewat telephone. Di tepi jalan di Mato Aia Padang Terdakwa disuruh mengambil kotak rokok merek Sampoerna warna putih dan setelah Terdakwa menerima shabu yang berada dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih Terdakwa kembali pulang ke rumah menggunakan travel. Ketika sampai di rumah, Terdakwa mengeluarkan shabu dari kotak rokok merek Sampoerna warna putih sebanyak 4 (empat) kantong berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik klip bening. Selanjutnya Terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital mini warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa ketahui berat shabu tersebut adalah seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram;
- Bahwa ketika penangkapan dan pengeledahan Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah shabu yang telah berhasil Terdakwa jual dan jumlah uang yang telah disetorkannya kepada Sap;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa alasan handphone milik Terdakwa dilakukan penyitaan karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan jual beli shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang disita dari Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Sampoerna warna putih, plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver menggunakan silikon warna biru, uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kemeja merek Montagut warna putih dengan motif garis-garis dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa merupakan shabu yang hendak dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan ketika pengeledahan badan Terdakwa akan dijual kepada siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan yaitu yang melakukan pemesanan shabu kepada Terdakwa bukanlah Saksi melainkan orang lain;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Mahendra Pgl. Hen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira pukul 20.13 Wib ketika Saksi melewati lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi melihat banyak warga yang berdiri di lokasi tersebut. Lalu Saksi berhenti dan menanyakan kepada Ketua Pemuda mengenai penyebab keramaian tersebut. Saksi diberitahu bahwa keramaian yang terjadi karena adanya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan pada saat itu salah seorang aparat kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa. Kemudian Aparat Kepolisian meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan motor Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut temukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, Plastik-plastik klip bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver menggunakan silikon warna biru di saku jaket sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB. Selanjutnya dihadapan kami salah seorang Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Aparat Kepolisian;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu yang isinya berbentuk butiran-butiran kristal berwarna putih/ bening;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa memperoleh shabu yang disita darinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, Plastik-plastik klip bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver menggunakan silikon warna biru di saku jaket sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun Saksi tidak memperhatikan apakah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Terdakwa ditelephone oleh orang yang tidak Terdakwa kenal memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah setuju Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di tepi jalan raya di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum pergi Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket shabu yang harga perpaketnya Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi yang sudah Terdakwa janjikan dengan membawa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa sampai di lokasi dan hendak mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari jaket sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menyerahkannya kepada orang yang akan membeli shabu tersebut, terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian yang menyamar. Kemudian Aparat kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Aparat Kepolisian menanyai Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki shabu lainnya dan Terdakwa menjawab ada di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Kapuah Kamba Kapuah Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Aparat Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih dimasukan dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam didalam kantong saku baju kemeja merek Montagut warna putih dengan motif garis-garis yang tergantung didalam lemari dikamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu yang disita dari Terdakwa untuk Terdakwa jual dan pakai, handphone Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk jual beli shabu, timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sap dengan sistem kerja, yaitu barang dikirim dulu kepada Terdakwa oleh penjual, setelah shabu terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang sebagai pembayaran shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu dari Sap adalah berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelephone oleh Sap yang menanyakan apakah shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis terjual dan Terdakwa menjawab sudah. Kemudian Sap menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu lagi dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu Terdakwa pergi menjemput shabu tersebut menggunakan travel. Ketika berada dalam perjalanan Terdakwa ditelephone oleh nomor baru yang menginformasikan kepada Terdakwa mengenai lokasi pengangambilan shabu tersebut berada di tepi jalan di Mato Aia Padang. Setibanya di lokasi sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung mencari shabu sambil diarahkan oleh orang tersebut lewat telephone. Di tepi jalan di Mato Aia Padang



Terdakwa disuruh mengambil kotak rokok merek Sampoerna warna putih dan setelah Terdakwa menerima shabu yang berada dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih Terdakwa kembali pulang ke rumah menggunakan travel. Ketika sampai di rumah, Terdakwa mengeluarkan shabu dari kotak rokok merek Sampoerna warna putih sebanyak 4 (empat) kantong berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastik klip bening. Selanjutnya Terdakwa menimbang shabu tersebut menggunakan timbangan digital mini warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa ketahui berat shabu tersebut adalah seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan lamanya berkomunikasi dengan Sap dalam melakukan jual beli shabu;

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sap belum terjual semuanya, dari shabu seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram yang Terdakwa peroleh dari Sap masih bersisa sekitar 12 (dua belas) gram setelah shabu tersebut Terdakwa jual dan pakai;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan bert keseluruhan 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Sampoerna warna putih, plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver menggunakan silikon warna biru, Uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kemeja merek Montagut warna putih dengan motif garis-garis dan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Honda Merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB;

- Bahwa pemilik semua shabu yang ditemukan ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemesanan shabu pada hari penangkapan Terdakwa adalah Angga. Angga memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0.019 (nol koma nol sembilan belas) gram;
- Bahwa Angga sudah sering bertransaksi shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Angga tidak ikut ditangkap ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Angga hanya duduk di kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan tidak dilakukannya penangkapan terhadap Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan shabu yang Terdakwa beli dari Sap, karena penyerahan shabu tersebut dilakukan dengan sistem lempar;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa beli dari Sap adalah seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sebagian uangnya sudah Terdakwa bayarkan kepada Sap namun Terdakwa tidak dapat mengingat jumlah yang telah Terdakwa bayarkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu karena uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sap melalui teman Terdakwa, Terdakwa meminta dikenalkan kepada Sap karena Terdakwa sudah lama tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan shabu sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pembelian shabu pertama Terdakwa adalah seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu;
- Bahwa sejumlah uang yang disita dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang disita ketika penangkapan Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama Winda;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya meminjam sepeda motor milik Winda untuk bertransaksi shabu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Winda tidak mengetahui sepeda motor miliknya Terdakwa gunakan untuk bertransaksi shabu karena pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan ingin menjemput teman Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Winda karena saat itu Terdakwa sedang berada di kafe tempat Winda bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa terima ketika menjual shabu yang Terdakwa beli dari Sap seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bulan penjualan Terdakwa;
- Bahwa alasan Sap memercayakan shabu miliknya untuk dijualkan oleh Terdakwa tanpa dibayar lunas di awal karena Terdakwa tidak pernah menipu Sap selama bekerja dengannya;
- Bahwa menurut teman Terdakwa keberadaan Sap saat ini adalah di Lapas;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi Winda Febri Yunis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi bekerja di kafe tempat Terdakwa sering duduk;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi ketahui Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pemilik sepeda motor yang disita dari Terdakwa adalah Saksi. Sepeda motor tersebut dengan kepemilikan atas nama Saksi;
  - Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada waktu penangkapannya adalah ingin keluar bersama temannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dari orang karena Saksi mencari keberadaan Terdakwa yang tak kunjung kembali setelah setengah jam lamanya meminjam sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB merupakan foto sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor milik Saksi pada tahun 2021 yang mana pembayaran atas sepeda motor tersebut telah lunas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa sering berada di kafe tempat Saksi bekerja hanya untuk minum bersama temannya;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan surat kendaraan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, Saksi hanya menyerahkan motor dan kunci saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 095/14351/2024 tanggal 10 Juni 2024, diketahui 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan barang bukti seberat 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0481 tertanggal 13 Juni 2024 menyimpulkan hasil pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) paket sedang yang diduga

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

2. 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
3. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih;
4. Plastik-plastik klip bening;
5. 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
6. 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver menggunakan silikon warna biru;
7. Uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) helai baju kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis;
9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 095/14351/2024 tanggal 10 Juni 2024, diketahui 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan barang bukti seberat 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0481 tertanggal 13 Juni 2024 menyimpulkan hasil pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan





sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Terdakwa mendapat pesanan shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyanggupi pesanan shabu tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh pemesan shabu tersebut untuk menemui Terdakwa di tepi jalan raya di Kampung Sungai Talang Pasar Pagi Gaung Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Terdakwa pergi ke lokasi yang dijanjikan dengan membawa paket shabu yang telah dipesan. Sesampainya di lokasi yang dijanjikan, ketika Terdakwa hendak mengambil paket shabu dari jaket Terdakwa, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Selain itu sewaktu penggeledahan badan Terdakwa juga ditemukan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam plastik klip bening di saku jaket sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver menggunakan silikon warna biru di saku jaket sebelah kanan Terdakwa dan uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Kapuah Kamba, Kapuah Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih dimasukkan dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna warna putih yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



dimasukan lagi dalam kantong saku baju kemeja merek Montagut warna putih dengan motif garis-garis yang tergantung di dalam lemari. Pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Kamis, 6 Juni 2024 dari Sap dengan sistem kerja, yaitu barang dikirim dahulu kepada Terdakwa oleh penjual, setelah shabu terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang sebagai pembayaran shabu tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dan keterangan Terdakwa diketahui Sap yang saat ini berada di Lapas Muaro Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 095/14351/2024 tanggal 10 Juni 2024, diketahui 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan barang bukti seberat 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan hasil penimbangan tersebut diketahui berat shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0481 tertanggal 13 Juni 2024 menyimpulkan hasil pengujian terhadap serbuk kristal warna putih transparan adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak berbentuk tanaman namun berupa serbuk kristal warna putih sehingga termasuk narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas adanya fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan paket-paket shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya serta berada dalam penguasaan Terdakwa, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai shabu;



Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan sehingga pekerjaan tersebut bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai serbuk kristal warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih transparan yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan pidana Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga memperhatikan fakta persidangan bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi batas maksimal pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamfetamin yaitu 1 (satu) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, plastik-plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) helai baju kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, sedangkan barang bukti lainnya merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver menggunakan silikon warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai alat komunikasi terkait transaksi shabu, dan uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu terkait jual beli shabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB yang dari fakta persidangan diketahui merupakan sepeda motor milik saksi Winda Febri Yunis yang dipinjam oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Winda Febri Yunis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Binto Nofendi Pgl Bento Bin Idris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 12,95 (dua belas koma sembilan lima) gram shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
    - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam;
    - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih;
    - Plastik-plastik klip bening;
    - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
    - 1 (satu) helai baju kemeja merek MONTAGUT warna putih dengan motif garis-garis;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver menggunakan silikon warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna silver dengan Nomor Polisi BA 2023 ZB;

Dikembalikan kepada saksi Winda Febri Yunis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

ttd

**Syah Putra Sibagariang, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Arifa, S.H.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pnn

